

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Penyelesaian Akibat Timbulnya Tumpang Tindih Sertifikat Atas Tanah Pada Kantor Pertanahan Kota Padang Panjang dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Sertifikat tumpang tindih terjadi dikarenakan kurangnya ketelitian pihak kantor pertanahan sehingga menyebabkan sebagian tanah yang sudah memiliki sertifikat sebelumnya masuk kedalam bagian sertifikat yang baru diterbitkan.
2. Tindakan yang dilakukan oleh kantor pertanahan Kota Padang Panjang dalam menyelesaikan kasus sertifikat tumpang tindih yaitu dengan cara melakukan mediasi dengan pihak pemilik sertifikat yang kemudian setelah hasil dari mediasi didapat pihak kantor pertanahan melakukan Pelepasan hak atas sertifikat tersebut dan kemudian melakukan pendaftaran kembali hak atas tanah tersebut sesuai dengan permintaan pihak yang bersangkutan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah didapat maka hal yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kembali permasalahan sertifikat tumpang tindih ini adalah dengan cara :

1. Dalam upaya mengurangi permasalahan sertifikat tumpang tindih ini, diharapkan pihak kantor pertanahan Kota Padang Panjang dapat meningkatkan ketelitian apabila ingin menerbitkan kembali sertifikat hak atas tanah

2. Diharapkan pihak Kantor Pertanah dan Pemerintah Kota melakukan kerja sama untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pertanahan, permasalahan dalam bidang pertanahan dan cara menyelesaikan masalah pertanahan, serta diharapkan agar masyarakat lebih patuh terhadap aturan yang ada.

